



PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.Sus/2012/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

----- Nama lengkap-- : **I WAYAN AGUS**;-----

----- Tempat lahir-----: Karangasem;-----

----- Umur/tgl. lahir--: 21 tahun / 2 Januari 1991;-----

----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal--: Banjar Dinas Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama-----: Hindu;-----

----- Pekerjaan-----: buruh;-----

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2011 s/d 3 Desember 2011;-----

2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 November 2011;-----

----- Terdakwa tersebut menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;-----

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-10/AMLAP/02/2012 tertanggal 6 Maret 2012, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN AGUS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah

melakukan tindak pidana "*karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4)

UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN AGUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 5357 SR;-----

b. 1 (satu) lembar STNK No. 0043378/BL/2010 a.n. I WAYAN SUARTAMA;-----

c. 1 (satu) lembar SIM C No. 910116240191 a.n. I WAYAN AGUS (Terdakwa);-----

dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN AGUS;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pengakuannya bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana seperti demikian. Lebih lanjut Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-10/AMLAP/02/2012 tertanggal 7 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN AGUS, pada hari Minggu, tanggal 13

September 2011, sekira jam 08.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

dalam September 2011, bertempat di jalan umum antara Singaraja menuju

Amlapura, tepatnya di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu,

Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa yang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya atau kelalaiannya sewaktu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX

Nomor Polisi DK 5357 SR, mengakibatkan orang lain, yaitu korban NI KETUT

NYARIKAN (perempuan umur 65 tahun) mengalami luka-luka dan meninggal

dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus/2012/PN.AP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)